



PUTUSAN

No. 601 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

Nama : **IBRAHIM alias SUKI alias JEKI bin HUSIN;**

tempat lahir : Sumber Jaya OKU Timur;

umur / tanggal lahir : 26 tahun/06 April 1985;

jenis kelamin : Laki-laki;

kebangsaan : Indonesia;

tempat tinggal : Desa Sumber Jaya Kelurahan Sumber Jaya
Kecamatan Blitang II, Kabupaten OKU Timur
Provinsi Sumatera Selatan;

agama : Islam;

pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di luar tahanan, pernah ditahan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2011 sampai dengan 09 Juni 2011 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2011 sampai dengan 19 Juli 2011 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2011 sampai dengan 02 Agustus 2011 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 29 Juli 2011 sampai dengan 27 Agustus 2011;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 28 Agustus 2011 sampai dengan 26 Oktober 2011 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang I sejak tanggal 27 Oktober 2011 sampai dengan 25 November 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa **IBRAHIM alias SUKI alias JEKI bin HUSIN** bersama-sama dengan temannya yang bernama **NUZULIAN SOMAD bin SUKAT NAWAWI, SUTRISNO bin YATEMO, MAHMUD bin HUSIN dan MASDIYANI alias MASDI**

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 601 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ADIT bin MUSTARWAN perkaranya sudah disidangkan dan sudah diputus serta GIYO dan PI'I (DPO) dan belum tertangkap pada hari Selasa, tanggal, 22 Desember 2009 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009 bertempat di PT Gunung Madu Platation Kampung Gunung Batin Kecamatan Terusan Nyunai Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah mengambil barang sesuatu yang berupa uang sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) , 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna hitam dan 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis V2 milik anggota Polisi yang mengawal yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Bank Mandiri Bandar Lampung dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula pada hari Selasa tanggal, 22 Desember 2009 sekira pukul 14.15 Wib Terdakwa bersama dengan SOMAD berada di rumahnya MAHMUD kemudian datang teman Terdakwa yang bernama MASDIYANI dan PI'I datang dan bergabung dan kemudian MAHMUD berkata "alat (sejata api) dan mobil sudah siap" kemudian sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama MAHMUD, SOMAD, PI'I dan MASDIYANI berangkat ke arah Lampung Tengah di dalam perjalanan teman Terdakwa yang bernama MAHMUD berkata nanti di pinggir jalan di daerah simpang Pematang ada 2 (dua) orang lagi yang mau ikut dan sekira pukul 15.00 Wib mobil yang ditumpangi Terdakwa bersama temannya berhenti di pinggir jalan simpang pematang menaikan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama SUTRISNO dan GIOK kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanannya bersama-sama dengan temannya sekira pukul 18.00 Wib setelah Magrib Terdakwa bersama temannya yang bernama SOMAD, MAHMUD, MASDIYANI, SUTRISNO dan GIOK sampai di SPBU dekat PT. Gunung Madu Platation dan teman Terdakwa yang bernama



MAHMUD menelepon seseorang yang Terdakwa tidak tahu lalu datang kemudian diperintahkan oleh teman Terdakwa yang bernama MAHMUD untuk mengecek situasi PT. Gunung Madu Platataion sedangkan Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama SOMAD, MAHMUD, MASDIAYNI, SUTRISNO dan GIOK istirahat di SPBU sampai menunggu pagi selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib teman Terdakwa yang bernama MAHMUD memberi tugas kepada Terdakwa, PI'I. MASDIYANI, SOMAD, SUTIRSNO dan GIOK untuk melakukan Perampokan kemudian Terdakwa bersama temannya berangkat dari SPBU menuju ke PT. Gunung Madu Platataion dan sesampainya di portal PT. Gunung Madu Platation teman Terdakwa yang bernama SUTRISNO dan GIOK turun dari mobil dan bergabung bersama dengan seseorang yang tidak dikenal Terdakwa kemudian Terdakwa bersama temannya yang bernama PI'I, MAHMUD, MASDIYANI dan SOMAD pergi kearah Gunung Sugih dengan kendaraan yang ditumpanginya untuk menunggu mobil Bank Mandiri yang membawa uang, kemudian sekira pukul 08.00 WIB teman Terdakwa yang bernama SOMAD menerima SMS dan Telepon dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal memberI informasi jenis mobil, plat mobil yang membawa uang tersebut kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama MASDIYANI, PI'I, SOMAD dan MAHMUD melihat mobil Toyota Kijang warna hitam yang diduga membawa uang melintas lalu Terdakwa bersama rekannya mengikuti dari belakang dan sesampainya di portal PT. Gunung Madu Platation kemudian teman Terdakwa yang bernama SOMAD yang menyopir kendaraan menyalipkan kendaraannya ke mobil Bank Mandiri yang membawa uang dan berhenti di depannya lalu Terdakwa bersama temannya turun dan Terdakwa menggedor-gedor kaca mobil sebelah kiri yang membawa uang dengan menggunakan senjata api laras pendek rakitan jenis Revolver Cold 38 kepada saksi YUDHI CAHYADI yang duduk di sebelah sopir mobil Bank Mandiri yang sedang mengawal sambil menodongkan senjatanya ke arah saksi YUDHI CAHYADI kemudian Terdakwa membuka pintu mobil sebelah kiri depan lalu Terdakwa merebut senjata saksi YUDHI CAHYADI sambil memukul bahu kiri saksi YUDHI CAHYADI dengan menggunakan gagang senjata kemudian saksi disuruh turun dari kendaraan dan disuruh tiarap kemudian teman Terdakwa yang membawa senjata laras panjang

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 601 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu sambil menendangi kaki saksi dan menanyakan Henpone milik saksi sedangkan teman Terdakwa yang bernama PI'I menuju ke arah sopir lalu menodongkan senjatanya ke arah sopir dan menurunkan sopir mobil Bank Mandiri sedangkan teman Terdakwa yang bernama MAHMUD membantu Terdakwa menodongkan senjatanya ke arah saksi YUDHI CAHYADI anggota Polisi yang sedang mengawal menggunakan senjata api laras panjang sedangkan teman Terdakwa yang bernama MASDIYANI mengambil alih mobil Bank Mandiri yang membawa uang sedangkan teman Terdakwa yang bernama GIOK, SUTRISNO dan satu orang teman Terdakwa yang tidak kenal mengamankan dan melumpuhkan Satpam PT. Gunung Madu dan berhasil kemudian kendaraan Bank Mandiri yang membawa uang tersebut sudah dikuasai lalu Terdakwa bersama temannya yaitu PI'I, MAHMUD, GIOK, SUTRISNO, dan SOMAD pergi melarikan diri sambil membawa mobil Bank Mandiri, senjata api dan uang tunai ke arah Belitang sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa bersama temannya yang bernama SOMAD, MAHMUD, GIOK, PI'I, MASDIYANI dan SUTRISNO sampai di Kebun Sawit lalu Terdakwa bersama temannya memindahkan barang yang berada di dalam mobil Bank Mandiri ke mobil Kijang LGX yang ditumpangi Terdakwa bersama temannya dan mobil Bank Mandiri tersebut ditinggalkan di Kebun Sawit lalu Terdakwa beserta temannya melanjutkan perjalanan ke Blitang sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa sampai di Belitang dan berhenti di depan SD lalu teman Terdakwa yang bernama MAHMUD mencari mobil rental Kijang LGX warna Hijau dan Terdakwa bersama temannya memindahkan barang hasil rampokan dari mobil LGX warna silver ke mobil Kijang LGX warna Hijau kemudian Terdakwa bersama temannya yang bernama MASDIYANI, MAHMUD dan PI'I menggunakan kendaraan LGX warna Hijau sambil membawa barang hasil rampokan sedangkan teman Terdakwa SUTRISNO, GIOK dan SOMAD membawa mobil Kijang LGX warna Silver menuju ke arah pematang panggang kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama temannya berhenti di Rumah Makan 3 Saudara daerah Labuk Rejo Kecamatan Lampuing Kabupaten OKI dan mobil Toyota Kijang warna Silver ditiptkan di Rumah Makan tersebut lalu Terdakwa bersama temannya yang bernama MASDIYANI, MAHMUD dan PI'I meneruskan perjalanan ke arah pematang panggang, kemudian sekira pukul 18.00 Wib



Terdakwa dan temannya yang bernama PI'I dan MASDIYANI sampai di belakang Sekolah SD dekat rumahnya MAHMUD dan berhenti lalu MAHMUD membagi-bagikan uang hasil rampokan tersebut dan menurunkan alat berupa senjata api lalu teman Terdakwa bernama MASDIYANI mengembalikan mobil ke Rumah Makan 3 Saudara kemudian setelah membagi-bagikan uang hasil rampokan sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama teman-temannya berpisah.

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan temannya yang bernama NUZULIAN SOMAD bin SUKAT NAWAWI, SUTRISNO bin YATEMO, MAHMUD bin HUSIN dan MASDIYANI alias MASDI alias ADIT bin MUSTARWAN perkaranya sudah disidangkan dan sudah diputus serta GIYO dan PI'I (DPO) dan belum tertangkap, Bank Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa IBRAHIM alias SUKI alias JEKI bin HUSIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 7 November 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa IBRAHIM alias SUKI alias JEKI bin HUSIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kami melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IBRAHIM alias SUKI alias JEKI bin HUSIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No. 211/Pid.B/2011/ PN.GS tanggal 14 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM alias SUKI alias JEKI bin HUSIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan penuntut umum ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 601 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari penahanan segera setelah putusan diucapkan ;
- 5 Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.18/Akta.Pid/2011/ PN.GS yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 November 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 05 Desember 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 5 Desember 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 14 November 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 November 2011 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 5 Desember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan



pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1 Bahwa judex facti tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu secara mutlak/absolut mempergunakan Pasal 185 ayat (6) KUHAP. Bahwa pertimbangan judex facti menyebutkan dalam putusannya halaman 25 alinea 4 dikaitkan dengan keterangan Terdakwa maka menurut hemat Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum, judex facti telah keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa untuk dapat mempergunakan Pasal 185 ayat (1) KUHAP sebagai alat bukti keterangan saksi yaitu keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di persidangan, judex facti juga harus secara sungguh-sungguh menilai apakah keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut di persidangan mengandung nilai kebenaran dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP yaitu :

- a Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain.
 - b Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain.
 - c Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu.
 - d Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- Bahwa berdasarkan uraian dakwaan dari Penuntut Umum mengenai peran Terdakwa didasarkan pada keterangan saksi MASDIYANI

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 601 K/Pid/2012



alias MASDI alias ADIT bin MUSTARWIN dan saksi NUZULIAN SOMAD alias SOMAD bin SUKAT yang menerangkan bahwa sekitar pukul 07.00 Wib teman Terdakwa yaitu SUTRISNO dan GIOK diturunkan di portal PT. Gunung Madu Plantation sedangkan Terdakwa bersama PI'I, MAHMUD, MASDIYANI dan NUZULIAN SOMAD pergi ke arah Gunung Sugih untuk menunggu mobil Bank Mandiri dan sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa dan kawan Terdakwa melihat mobil Bank Mandiri tersebut maka Terdakwa dan kawan Terdakwa mengikuti mobil Bank Mandiri sampai portal PT. Gunung Madu Plantation sampai terjadi peristiwa perampokan tersebut dengan cara yaitu Terdakwa menggedor-gedorkan kaca mobil sebelah kiri Bank Mandiri dengan menggunakan senjata api pendek jenis Revolver caliber 38 kepada saksi YUDI CAHYADI. Sehingga dengan demikian, terlihat jelas peranan Terdakwa yang telah menodongkan senjata api jenis Revolver caliber 38 kepada saksi YUDI CAHYADI sehingga akhirnya terjadi peristiwa perampokan tersebut.

- 2 Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan sudah sepantasnya dan layak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu tidak terdapat cukup bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam perampokan yang dilakukan secara bersama-sama, dan tidak ternyata Terdakwa mengambil dengan ancaman kekerasan barang milik PT. Bank Mandiri Bandar Lampung, dengan demikian Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, sebab Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangannya, oleh karena itu permohonan kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan dari dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009

serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
**JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG
SUGIH** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 26 September 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.** dan **Dr. Salman Luthan,S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis, tanggal 27 September 2012** oleh Ketua Majelis tersebut beserta **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Sri Murwahyuni,S.H.,M.H.

ttd

Dr. Drs . H. Dudu D. Machmudin, SH.MH.

K e t u a :

ttd

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 601 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Ny. Mariana Sondang Pandjaitan, SH.,MH.

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana**

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.

NIP.040018310